



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 910 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 802/PL.02.6-BA/1410/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Asmar dan Muzamil, S.M., M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 35.675 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Mahmuzin dan Iskandar Budiman, S.E., M.IP dengan perolehan

suara sah sebanyak 28.687 (Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Basiran, SE., MM dan H. Yulian Norwis, SE., MM dengan perolehan suara sah sebanyak 6.923 (Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si dan H. Fauzi Hasan, S.E., M.I.Kom dengan perolehan suara sah sebanyak 16.645 (Enam Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:50 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,



MARISA NATALIA NATRA K



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : RIAU
Kabupaten / Kota : KEPULAUAN MERANTI

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di: Ballroom Grand Meranti Hotel Selatpanjang.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati ada/~~tidak ada~~ kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 10 (Sepuluh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. ASMAR - MUZAMIL, S.M., M.M.	2. MAHMUZIN - ISKANDAR BUDIMAN, S.E., M.IP.	3. BASIRAN, S.E., M.M. - H.YULIAN NORWIS, S.E., M.M.	4. Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si. - H. FAUZI HASAN, S.E., M.I.Kom.	




Kabupaten / Kota : KEPULAUAN MERANTI
Provinsi : RIAU

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN									
			TEBING TINGGI	RANGSANG BARAT	RANGSANG	TEBING TINGGI BARAT	MERBAU	PULAUMERBAU	TEBING TINGGI TIMUR	TASIK PUTRI PUYU	RANGSANG PESISIR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DATA PEMILIH											
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	24.301	7.388	7.543	7.024	5.825	6.258	5.157	6.581	7.100	77.177
		PR	23.243	7.055	7.058	6.519	5.366	5.736	4.736	6.195	6.730	72.638
		JML	47.544	14.443	14.601	13.543	11.191	11.994	9.893	12.776	13.830	149.815
B	PENGGUNA HAK PILIH											
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	12.095	3.968	4.681	4.384	3.584	3.350	3.153	3.350	3.571	42.136
		PR	13.961	4.955	5.100	4.971	3.884	3.983	3.352	3.797	4.136	48.139
		JML	26.056	8.923	9.781	9.355	7.468	7.333	6.505	7.147	7.707	90.275
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	195	3	33	54	16	10	16	17	15	359
		PR	144	8	42	14	14	15	14	17	26	294
		JML	339	11	75	68	30	25	30	34	41	653
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	67	2	14	2	3	3	4	4	5	104
		PR	43	3	10	8	5	6	6	2	2	85
		JML	110	5	24	10	8	9	10	6	7	189
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	12.357	3.973	4.728	4.440	3.603	3.363	3.173	3.371	3.591	42.599
		PR	14.148	4.966	5.152	4.993	3.903	4.004	3.372	3.816	4.164	48.518
		JML	26.505	8.939	9.880	9.433	7.506	7.367	6.545	7.187	7.755	91.117

NO.	URAIAN		RINCIAN									
			TEBING TINGGI	RANGSANG BARAT	RANGSANG	TEBING TINGGI BARAT	MERBAU	PULAUMERBAU	TEBING TINGGI TIMUR	TASIK PUTRI PUYU	RANGSANG PESISIR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		48.539	14.727	15.016	13.891	11.488	12.297	10.134	13.153	14.198	153.443
2	Jumlah surat suara yang digunakan		26.505	8.939	9.880	9.433	7.506	7.367	6.545	7.187	7.755	91.117
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		9	5	5	2	9	3	2	5	3	43
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		22.025	5.783	5.131	4.456	3.973	4.927	3.587	5.961	6.440	62.283

NO.	URAIAN		RINCIAN									
			TEBING TINGGI	RANGSANG BARAT	RANGSANG	TEBING TINGGI BARAT	MERBAU	PULAUMERBAU	TEBING TINGGI TIMUR	TASIK PUTRI PUYU	RANGSANG PESISIR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	29	18	19	10	24	18	10	3	7	138
		PR	26	12	24	10	21	12	5	1	7	118
		JML	55	30	43	20	45	30	15	4	14	256



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA							
2		3		4		5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI							
1. ASMAR - MUZAMIL, S.M. M.M.	2. MAHMUZIN - ISKANDAR BUDIMAN, S.E., M.IP.	3. BASIRAN, S.E., M.M. - H.YULIAN NORWIS, S.E., M.M.	4. Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si. - H. FAUZI HASAN, S.E., M.I.Kom.				



Kabupaten / Kota : KEPULAUAN MERANTI
Provinsi : RIAU

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TEBING TINGGI	RANGSANG BARAT	RANGSANG	TEBING TINGGI BARAT	MERBAU	PULAUMERBAU	TEBING TINGGI TIMUR	TASIK PUTRI PUYU	RANGSANG PESISIR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	ASMAR - MUZAMIL, S.M., M.M.	8.150	2.790	5.013	3.407	2.626	2.677	3.900	3.576	3.536	35.675
2	MAHMUZIN - ISKANDAR BUDIMAN, S.E., M.IP.	9.441	2.505	2.039	4.577	1.795	2.790	1.838	1.581	2.121	28.687
3	BASIRAN, S.E., M.M. - H.YULIAN NORWIS, S.E., M.M.	1.585	756	173	384	1.706	605	154	886	674	6.923
4	Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si. - H. FAUZI HASAN, S.E., M.I.Kom.	6.430	2.573	2.436	709	1.051	923	542	871	1.110	16.645

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TEBING TINGGI	RANGSANG BARAT	RANGSANG	TEBING TINGGI BARAT	MERBAU	PULAUMERBAU	TEBING TINGGI TIMUR	TASIK PUTRI PUYU	RANGSANG PESISIR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	25.606	8.624	9.661	9.077	7.178	6.995	6.434	6.914	7.441	87.930
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	899	315	219	356	328	372	111	273	314	3.187
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	26.505	8.939	9.880	9.433	7.506	7.367	6.545	7.187	7.755	91.117

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. ASMAR - MUZAMIL, S.M., M.M.	2. MAHMUZIN - ISKANDAR BUDIMAN, S.E., M.IP.	3. BASIRAN, S.E., M.M. - H.YULIAN NORWIS, S.E., M.M.	4. Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si. - H. FAUZI HASAN, S.E., M.I.Kom.	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		